

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang ada maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang terjadi dalam jual beli barang rongsokan ini karena adanya pengaruh subyek dan objek dalam bertransaksi seperti semua jenis serta bentuk transaksi dalam muamalah. Dalam hal ini dapat diketahui subyeknya yakni jual beli barang rongsokan yang terjadi di masyarakat, dan objeknya yakni barang rongsokan itu sendiri. Praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan, berdasarkan wawancara yang dilakukan perjanjian jual beli barang rongsokan tersebut ada, namun di kuasai otomatis oleh pihak ketiga yakni agen barang rongsokan di Desa Pangkalan Kec. Sobang, Kab. Pandeglang. Pihak warga yang ingin menjual barang rongsokan kepada pengepul yang berkeliling tidak merasa dirugikan oleh pihak agen/bos rongsokan, karena para warga merasa ini adalah suatu adat dan kebiasaan yang mana awal mulanya warga ingin menjual barang

rongsokan yang sudah tidak terpakai yang sudah bertumpukan di rumahnya. Bagi warga yang menjualkan barang rongsokannya kepada pengepul dan mendapat bayaran, begitu pula bagi si pengepul mendapatkan bayaran dari pihak agen jual beli barang rongsokan.

2. Dengan memperhatikan kaidah fiqih sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui, suci serta bermanfaat. Dalam transaksi jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan, barang yang dijual dapat diketahui serta ditimbang terlebih dahulu, dan bermanfaat jika didaur ulang dan dalam kebersihannya dalam arti suci dalam hukum Islam, barang rongsokan tersebut dibersihkan kembali oleh pihak yang memiliki usaha barang rongsokan tersebut. Dan dalam pandangan hukum Islam jual beli barang rongsokan diperbolehkan karena masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/daur ulang. Namun dalam hal ini pembeli barang rongsokan mengira-ngira beratnya dan mengambil yang

terkecil sehingga mengundang kecurigaan, maka akad tersebut tidaklah sah. Karena jual beli yang salah satu antara pihak mengundang kecurigaan tidak sahlah akadnya, sebab akad harus ada keridhaan antara pihak.

B. Saran

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil dengan pembahasan sebelumnya. Adapun saran yang penulis sampaikan yakni:

1. Warga Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang

Bagi warga desa Pangkalan dalam jual beli barang rongsokan dengan pihak pengepul hendaklah lebih selektif dalam hal ini, terutama dalam hal timbangan yang dilakukan dalam transaksi tersebut.

2. Pengepul Barang Rongsokan

Bagi pihak pengepul hendaklah memasang tarif atau harga bagi jenis-jenis barang rongsokan sesuai dengan timbangan agar warga lebih tahu dengan detail mengenai harganya, sehingga saling kesukarelaan dalam bertransaksi.

3. Agen Barang Rongsokan Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang

Bagi pihak agen barang rongsokan khususnya di desa Pangkalan, diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi di desa Pangkalan. Serta dapat meningkatkan pula kesadaran warga agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan memperhatikan barang rongsokan tersebut yakni dapat bernilai dan bermanfaat. Untuk upah bagi si pengepul hendaklah berunding mengenai harganya.